EKSEKUSI PENETAPAN HAKIM TERHADAP HAK OPSI ANAK SEBELUM *MUMAYYIZ* DALAM PENETAPAN *HAK ḤAḌĀNAH* DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

(Studi Analisis Penetapan PA Nomor: 1723/Pdt.G/2007/PA. Sby)

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2009 007 AS
No. REG : S-2009/AS/007
ASAL : BELI
TANGGAL :

Oleh :
HAMMAM KURNIAWAN
NIM : CO1303033

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh HAMMAM KURNIAWAN / NIM.CO1303033 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 januari 2009

Pembimbing

DRS. Jeje Abdul Rozaq, M.Ag
NIP. 150. 246. 366

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama	: HAMMAM KURNIAWAN
NIM	: C01303033
Semester	: XI
Jurusan	: Ahwal al-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah
Alamat	: Jl. Ikan Cakalang no. 38 RT/RW. 04/IV Tambakrejo, Waru - Sidoarjo

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **"Hak Opsi Anak Sebelum Mumayyiz dalam Penetapan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan PA nomor: 1723/pdt.G/2007/PA.Sby)"** adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Januari 2009
Pembuat Pernyataan

HAMMAM KURNIAWAN
NIM: C01303033

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh HAMMAM KURNIAWAN ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal 05 Pebruari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. Jeje Abdul Razaq, M.Ag
NIP. 150 246 366

Sekretaris,

Arif Wijaya, S.H, M.Hum
NIP. 150 368 916

Penguji I,

Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 150 220 820

Penguji II,

Dra. Muflikhatul Khairah, M.Ag
NIP. 150 274 937

Pembimbing,

Drs. Jeje Abdul Razaq, M.Ag
NIP. 150 246 366

Surabaya,10 Pebruari 2009

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

DR. H. Abd Salam, M. Ag
NIP. 150 221 203

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul "Eksekusi Penetapan Hakim Terhadap Hak Opsi Anak Sebelum *Mumayyiz* Dalam Penetapan Hak *Ḥaḍānah* Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan PA Nomor : 1723/pdt.G/2007/PA. Sby)." Penelitian ini untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu Apa yang menjadi pertimbangan hakim memberikan hak opsi terhadap anak sebelum *mumayyiz* dalam penetapan PA Nomor : 1723/pdt.G/2007/PA.Sby tentang penetapan hak *ḥaḍānah*?, Mengapa Putusan hakim Pengadilan Agama tidak bisa di eksekusi, bagaimana penyelesaiannya? dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan PA Nomor : 1723/pdt.G/2007/PA.Sby tentang penetapan hak *ḥaḍānah* anak sebelum *mumayyiz*?

Data penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Agama kelas IA Surabaya melalui tehnik wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan dari sudut pandang hukum positif bahwa perihal hakim menetapkan, penggugat sebagai pemegang pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat, sampai anak tersebut mencapai usia 12 tahun / *mumayyiz*. Hal itu sesuai dengan ketentuan KHI pasal 105 (a). Oleh karena hakim memberikan pertimbangan lain yaitu memberikan pilihan untuk memilih salah satu antara ibunya atau ayahnya, ia mengatakan bahwa pendapat anak yang bersangkutan perlu didengar pendapatnya, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-undang no. 23 tahun 2002. Dengan kondisi seperti itu proses eksekusi untuk sengketa *ḥaḍānah* tidak dapat dilaksanakan. Dan posisi anak ada pada bapaknya, sehingga pendapat anak tidak bisa di dengar. Sedang menurut sudut pandang Islam putusan tersebut tidak bertentangan karena hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* jatuh pada ibunya.

Oleh karena itu dalam penyelesaian masalah *ḥaḍānah* para pejabat Pengadilan Agama yaitu hakim dan kepaniteraan perlu memahami dan menerapkan tatacara yang dapat dilakukan dalam proses perkara pemeliharaan anak, sehingga apabila terjadi pengingkaran oleh pihak yang dihukum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, dapat dilaksanakan oleh pengadilan yaitu dengan eksekusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

MOTTO ii

PERSEMBAHAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Hasil Penelitian 10

F. Definisi Operasional 12

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG *ḤAḌANAH*

A. *Ḥaḍānah* dalam Perspektif Islam 22

1. Pengertian *Ḥaḍānah* 22

2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah* 24

3. Syarat-sayarat *Ḥaḍānah* 26

4. Biaya dan Masa *Ḥaḍānah* 29

5. Urutan Orang yang Berhak *Ḥaḍānah* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Ḥaḍānah* dalam Undang-undang Hukum Positif 36
1. *Ḥaḍānah* dalam Undang-undang Perkawinan 36
2. *Ḥaḍānah* dalam Kompilasi Hukum Islam 38
C. Hikmah *Ḥaḍānah* 39
BAB III HASIL PENELITIAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA SURABAYA Nomor. 1723/pdt.G/2007/PA.Sby TENTANG HAK OPSI ANAK SEBELUM *MUMAYYIZ* DALAM PENETAPAN HAK *ḤAḌĀNAH*
A. Sekilas Pandang Pengadilan Agama Kota Surabaya 42
1. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya 42
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Surabaya 44
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya 50
B. Deskripsi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya 51
C. Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Opsi terhadap Anak Sebelum *Mumayyiz* 56
D. Implikasi Hukum Perihal Hak Opsi Anak sebelum *Mumayyiz* terhadap Proses Eksekusi dalam Penetapan hak *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya 61
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA SURABAYA Nomor. 1723/pdt.G/2007/PA.Sby TENTANG HAK OPSI ANAK SEBELUM *MUMAYYIZ* DALAM PENETAPAN HAK *ḤAḌĀNAH*
A. Analisis Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Opsi terhadap Anak Sebelum *Mumayyiz* 64
B. Analisis Implikasi Hukum Perihal Hak Opsi Anak sebelum *Mumayyiz* terhadap Proses Eksekusi dalam Penetapan hak *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya Surabaya 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan PA nomor : 1723/pdt.G/2007/PA.Sby tentang Penetapan Hak *Ḥaḍānah* Anak Sebelum *Mumayyiz* 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna membawa risalah tentang (kehidupan) rohaniah dan jasmaniah. Risalah rohaniah mengatur kehidupan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan risalah jasmaniah mengatur kehidupan manusia dengan sesamanya.

Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang berlaku kepada semua makhluk Allah SWT khususnya manusia. Perkawinan menjadikan pranata bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[1]

Apabila suatu akad nikah telah dilakukan secara sah, maka akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri. Suami istri yang menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mampu mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut. Dan secara garis besar hak dan

[1] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaḥāt*, h. 10 - 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban seorang suami diantaranya adalah "suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan rohani, jasmani maupun kecerdasan."[2]

Anak merupakan amanah dari Allah SWT diberikan kepada orang tua (suami-istri). Setiap amanah harus dijaga dan dipelihara, dan setiap pemeliharaan mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab. Adapun hakekat dan fungsi amanah tentang pemeliharaan anak-anak mengandung nilai dan arti yang jauh lebih dalam dan luas daripada amanah-amanah yang lain, sebab di dalamnya melekat secara langsung kepentingan manusia yang bersangkutan (ayah-ibu). [3]

Kebanyakan dialami dalam rumah tangga adalah timbulnya perselisihan, dan kurangnya kepercayaan antara suami-istri, sehingga kadang-kadang membawa kegoncangan serta berakhir dengan perceraian. Dalam Islam ketika terjadi perceraian dalam sebuah ikatan pernikahan dan di dalamnya terdapat seorang anak maka dalam hal pemeliharaan anaknya dikenal dengan istilah *ḥaḍānah. Ḥaḍānah* pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua, meskipun pada prakteknya yang melakukan ini adalah seorang ibu. *Ḥaḍānah* merupakan tanggung jawab yang tidak dapat ditinggalkan oleh orang tua karena hal ini merupakan hak bagi anak dan

---

[2] H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, h. 97

[3] Yunan Nasution, *Pegangan Hidup III*, h. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kepentingan anak. Kedua orang tua wajib untuk mendidik, merawat, mengasuh, dan memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya menuju pada kedewasaan.[4]

Masalah pemeliharaan dan pendidikan anak telah diatur dalam hukum Islam dengan jelas, bahwa orang tuanyalah yang memegang peran penting (tanggung jawab) untuk melakukan dan melaksanakan *ḥaḍānah* terhadap anak-anaknya (keturunan) dengan sebaik-baiknya. Di sini peran orang tua terhadap anak memegang peran yang amat penting, dan boleh dibilang yang paling menentukan. Kebanyakan dialami dalam rumah tangga adalah timbulnya perselisihan, dan kurangnya kepercayaan antara suami-istri, sehingga kadang-kadang membawa kegoncangan serta berakhir dengan perceraian. Dengan adanya perceraian, anak-anak menjadi menderita batinnya karena kepada siapa lagi dia harus mengharapkan kasih sayang yang semestinya.

Perlu diketahui bahwa kewajiban *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak) tidaklah berakhir dengan adanya perceraian, karena kedua orang tuanya dibebani tanggung jawab atas segala apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Dalam pasal 41 UU Perkawinan tahun 1974 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. *Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada*

[4] Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*, h. 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusan.

b. *Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*
c. *dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.*[5]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu :

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz belum umur 12 tahun adalah hak ibunya..*
b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya..*
c. *Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya..*[6]

Dan pasal 149 ayat d : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

"Memberikan biaya Ḥaḍānah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."[7]

Pasal 156 ayat d : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

"Semua biaya ḥaḍānah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."[8]

---

[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 247, lih. Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, h. 125

[6] Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 52-53

[7] *Ibid*, h. 69

[8] *Ibid*, h. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari deskripsi beberapa pasal di atas sangat menekankan bahwasanya tanggung jawab dalam pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua. Meskipun begitu, tidak seluruh proses pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab berdua. Ada pembagian tugas dan wewenang yang harus diperhatikan oleh orang tua yang bercerai. Mengacu pada pasal 105 KHI maka tugas dan wewenang dalam pemeliharaan anak, khususnya anak yang belum *mumayyiz* diserahkan sepenuhnya kepada pihak ibu dan pihak ayah hanya bertanggung jawab pada pengadaan biaya pemeliharaan anak.

Sejalan dengan pikiran di atas, di Pengadilan Agama Surabaya pernah menangani kasus perceraian sekaligus perselisihan mengenai hak *ḥaḍanah*, hal ini menarik karena dalam perkara nomor. 1723/pdt.G/2007/PA.Sby hakim mempunyai pertimbangan hukum, yaitu memberikan hak opsi terhadap anak yang belum *mumayyiz*, bahwa pendapat anak yang bersangkutan perlu didengar, yang terdapat pada pasal 10 Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam hal ini landasan tentang batasan anak itu sudah boleh dimintai pendapatnya sebelum anak itu berumur 12 tahun sebagaimana batasan *mumayyiz* dalam pasal 105 (b) Kompilasi Hukum Islam, apakah pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya, oleh karena itu ia / anak tersebut telah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri, apakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak tersebut akan ikut ibu atau ayahnya. Dan apakah dari pertimbangan hukum di atas bisa mempengaruhi proses pelaksanaan eksekusi nantinya? untuk mengetahui lebih lanjut tentang alasan yang dipakai majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut, maka penulis akan membahas secara khusus masalah tersebut pada skripsi ini, yang berjudul "EKSEKUSI PENETAPAN HAKIM TERHADAP HAK OPSI ANAK SEBELUM *MUMAYYIZ* DALAM PENETAPAN HAK *ḤAḌĀNAH* DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (Studi Analisis Penetapan PA Nomor : 1723/pdt.G/2007/PA. Sby)."

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan gambaran latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim memberikan hak opsi terhadap anak sebelum *mumayyiz* dalam penetapan PA nomor : 1723/pdt.G/2007/PA.Sby tentang penetapan hak *ḥaḍānah* ?
2. Mengapa penetapan hakim Pengadilan Agama dalam perkara nomor: 1723/pdt.G/2007/PA.Sby tidak bisa di eksekusi bagaimana penyelesaiannya?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan PA nomor : 1723/pdt.G/2007/PA.Sby tentang penetapan hak *ḥaḍānah* anak sebelum *mumayyiz* ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Topik utama yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah *ḥaḍānah*. Untuk memastikan apakah masalah ini sudah ada yang membahas atau belum, penulis telah berusaha mencari tahu pembahasan-pembahasan yang terdahulu. Hal ini terlihat dengan setidaknya 6 buah skripsi yang menjadikan *ḥaḍānah* sebagai obyek penelitian, yaitu :

1. Analisis putusan MA no. 104/K/AG/1988 tentang sengketa *ḥaḍānah* karena perceraian, oleh Achmad Farid. Skripsi ini membahas tentang hak *ḥaḍānah* yang terjadi di Pengadilan Agama Medan dalam persidangan majelis hakim memutuskan bahwa hak *ḥaḍānah* diberikan kepada ibu, kemudian pada tingkat banding diberikan kepada ayah, dan pada tingkat kasasi diberikan kepada ibu, karena ibu dianggap tidak cacat hukum untuk mengasuh anaknya. [9]
2. Analisa terhadap KHI pasal 105 (a) tentang *ḥaḍānah* pasca perceraian oleh ibu dengan pendekatan psikologis, oleh Siti Nurul Falahah. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seorang ibu lebih berhak dalam mengasuh anak pasca perceraian sebelum masa

[9] Achmad Farid, *Analisis Putusan MA No. 104 K/AG/1988 tentang Sengketa Hadhanah karena Perceraian*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mumayyiz yaitu sebelum umur 12 tahun, serta asas-asas yang terkandung di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a). [10]

3. Argumentasi Pengadilan Agama Surabaya dalam menolak hak pengasuhan ibu pada anak yang belum *mumayyiz*, oleh Ahmad Tantowi. Skripsi ini membahas tentang hak pengasuhan anak yang diberikan kepada ayah dengan alasan ibu telah pergi dan meninggalkan keluarga selama 2 tahun. [11]
4. Hak *ḥaḍānah* ayah terhadap anak yang belum *mumayyiz* akibat perceraian di Pengadilan Agama Jombang (analisis hukum Islam), oleh Anik Wahyuni. Skripsi ini membahas tentang berkaitan dengan dua kasus di Pengadilan Agama Jombang yang intinya hak *ḥaḍānah* ayah terhadap anak yang belum *mumayyiz* akibat perceraian. Kasus yang pertama hak pengasuhan diberikan kepada ayah karena ibu telah merelakan hak pengasuhannya, dan kasus yang kedua ibu telah pergi meninggalkan rumah yang tidak diketahui alamatnya dan tidak memperdulikan anaknya selama 1 tahun. [12]

---

[10] Siti Nurul Falahah, *Analisa terhadap KHI Pasal 105 (a) tentang Hadhanah Pasca Perceraian oleh Ibu dengan Pendekatan Psikologis*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 1999

[11] Achmad Tantowi, *Argumentasi PA Surabaya dalam Menolak Hak Pengasuhan Ibu pada Anak yang Belum Mumayyiz*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2003

[12] Anik Wahyuni, *Hak Hadhanah Ayah terhadap Anak yang Belum Mumayyiz Akibat perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Analisa Hukum Islam)*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Putusan hakim tentang hak asuh anak pada pengadilan tingkat pertama dan banding (studi kasus di Pengadilan Agama Gresik), oleh Lis Chamidah. Dalam skripsinya membandingkan putusan di tingkat pertama dan banding kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik. Pengadilan tingkat pertama menolak hak pengasuhan anak karena perkawinan mereka tidak terbukti bahwa perkawinan mereka tidak dicatatkan secara sah serta ibu tidak menjaganya dengan baik dan layak dan hak asuh anak kembali kepada ayah dan di tingkat banding memberikan hak pengasuhan anak kepada ibu setelah terbukti perkawinannya setelah tahun 1993. [13]
6. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayah setelah terjadi perceraian, oleh Miftahul Jannah. Skripsi ini membahas tentang berkaitan dengan kasus yang terjadi di dua Pengadilan yaitu PA Gresik dan PA Malang yang intinya membicarakan tentang pemberian hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah setelah terjadi perceraian. Kasus yang terjadi di PA Gresik alasannya karena si ibu telah memiliki hubungan khusus dengan pria lain. Sedangkan di PA Malang karena keluarga dari pihak ibu adalah non muslim dan ada indikasi bahwa si ibu akan berpindah keyakinan ke agama Kristen. [14]

---

[13] Lis Chamidah, *Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding (Studi Kasus di PA Gresik)*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2003

[14] Miftahul Jannah, *Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz oleh Ayah Setelah Terjadi Perceraian*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian dan karya umum yang sudah ada, secara umum membahas tentang hak *ḥaḍānah* anak sebelum *mumayyiz* jatuh kepada ibu ataupun hak *ḥaḍānah* anak sebelum *mumayyiz* jatuh kepada ayahnya karena ibu telah cacat hukum. Sedangkan yang penulis bahas disini adalah lebih spesifik mengenai pertimbangan hakim memberikan hak opsi terhadap anak yang belum *mumayyiz* serta Implikasi Yuridisnya terhadap proses eksekusi.

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor :1723/pdt.G/2007/PA.Sby tentang memberikan hak opsi terhadap anak yang belum *mumayyiz*.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap penetapan PA nomor : 1723/pdt.G/2007/PA.Sby tentang penetapan hak *ḥaḍānah* anak sebelum *mumayyiz*.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat, dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata dan pemahaman yang bersifat kontektual yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya tentang pemeriksaan dan penetapan perkara *ḥaḍānah* sesuai yang dimaksud oleh ketentuan pasal 105 (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu serta prestasi di bidang hukum, baik hukum Islam maupun Hukum Positif.

c. Sebagai acuhan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan, khususnya di bidang kekeluargaan Islam yang terkait dengan masalah *ḥaḍanah*.

2. Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyiah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada para Hakim Peradilan Agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Agar kajian ini dapat dipahami secara tepat dan benar, serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan kata-kata yang esensial dalam judul yaitu sebagai berikut :

1. Eksekusi

   Adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. [15]

2. Hak opsi

   Kebebasan; pilihan; kemungkinan. [16] ini dimaksudkan hakim memberikan opsi yaitu berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-undang perlindungan anak yang berbunyi :

   "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan."[17]

3. Anak

   Anak yaitu masa dalam perkembangan dari berakhirnya masa bayi hingga menjelang masa pubertas. [18] Yaitu usia 0,0 – 12,0. Didalam Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam

---

[15] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata (di Lingkungan Peradilan Agama)*, h. 313

[16] Pius Abdillah P, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, h. 437

[17] Undang-Undang RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 7

[18] Mursali dan H.M. Taher, *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan*, h. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 1 (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. [19]

4. Sebelum *mumayyiz*

Anak yang belum dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk (yaitu usia 0,0 – 7,0 tahun). [20] Sedangkan dalam KHI adalah anak yang belum berumur 12,0 tahun. [21] Dalam hal ini adalah anak yang bernama Muhammad Naufal yang berusia kurang dari 7,0 tahun.

5. *Ḥaḍānah*

Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[22] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (pasal 1 huruf g). dalam hal ini adalah anak dari pasangan

---

[19] Undang-Undang RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 5

[20] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 213

[21] Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, pasal 105 huruf a, h. 52

[22] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh.....* h. 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iskandar (bukan nama sebenarnya) dan Aminah (bukan nama sebenarnya).

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan atau metode, hal ini dimaksudkan agar penulisan skripsi dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan judul skripsi:

1. Wilayah Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya kelas I.A Provinsi Jawa Timur.

2. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan model penelitian *(field research),* yaitu penelitian yang datanya ditemukan dan di himpun dari Pengadilan Agama Surabaya untuk kemudian di analisis sampai pada suatu kesimpulan. Yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pertimbangan hakim memberikan hak opsi terhadap anak sebelum *mumayyiz* dalam penetapan PA nomor : 1723/pdt.G/2007/PA.Sby tentang penetapan hak *ḥaḍānah* dalam implikasinya terhadap eksekusi.

   Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan Undang-undang, Pendekatan Undang-undang *(Statute approach)* adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.[23]

3. Data yang dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh selama penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Surabaya yang terlibat dengan perkara tersebut.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Para Hakim yang berjumlah 2 (dua) orang, Panitera berjumlah 1 (satu) orang, Juru sita Pengadilan Agama Surabaya, serta Pengacara penggugat yang menangani perkara tersebut.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, catatan, yang berhubungan dengan subyek penelitian dan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkas Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor :1723/pdt.G/2007/PA.Sby

[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001
3. Abdul Aziz Dahlan (at.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1997
4. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, penerj. Idrus al-Kaff (at.al), PT. Lentera Basritama, 1996
5. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, al-Ma'arif, 1990
6. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata (di Lingkungan Peradilan Agama, 2006
7. Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekata Ushuliyah), 2004
8. Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, 2003
9. H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, 2002
10. Muh. Idris Ramoelyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, 1999
11. Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, 1988

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan dua cara yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara *(interview)*

Wawancara ialah suatu proses tanya jawab secara lisan, yang dilakukan dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, dan mendengarkan dengan suaranya dengan telinganya sendiri. [24] dalam hal ini yang diwawancarai adalah Para Hakim, Panitera, Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya, serta pengacara tergugat.

b. Dokumen

Yaitu menggali data yang ada pada dokumetasi, obyek-obyek penelitian terkait, serta catatan-catatan lainnya yang terdapat di Pengadilan Agama Surabaya. [25]

6. Tehnik Pengolahan Data

Tehnik pengolahan data yang dipakai adalah melalui tahap berikut:

a. *Editing*, yaitu pengolahan data dengan memeriksa kembali data-data secara cermat dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian data satu dengan data yang lain dan relevansinya sebagai sumber data yang diperlukan.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistemastiskan seluruh data-data yang diperoleh sesuai dengan alaur penulisan skripsi.

---

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jil. 1, h. 63

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, h. 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*, merupakan tahap akhir yaitu menganalisis kembali lebih lanjut data-data yang telah tersusun untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah.

7. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka penulis mengadakan penyaringan terhadap data tersebut, mana yang lebih valid dan sesuai dengan permasalahan. Karena penelitian ini kualitatif maka analisis datanya dengan menggunakan tehnik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Adapun penjelasannaya sebagai berikut :

Metode Induktif, Yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus kongkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. [26] Dalam hal ini tentang alasan hakim memberikan hak opsi terhadap anak yang belum *mumayyiz* dalam implikasinya terhadap proses eksekusi, kemudian di generalisasikan dengan ketentaun Undang-undang perihal *ḥaḍānah*.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi diantaranya sebagai berikut :

[26] Sutrisno Hadi, *Metodologi*....., h. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB PERTAMA : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA : KETENTUAN UMUM TENTANG *ḤAḌĀNAH* pada bab tersebut memuat sub bab tentang : pengertian *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥaḍānah*, biaya dan masa (batas usia) *ḥaḍānah*, urutan orang yang berhak *ḥaḍānah*, *ḥaḍānah* dalam Undang-undang Perkawinan, *ḥaḍānah* dalam Kompilasi Hukum Islam, serta hikmah *ḥaḍānah*

BAB TIGA : HASIL PENELITIAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA SURABAYA Nomor. 1723/pdt.G/2007/PA.Sby TENTANG HAK OPSI ANAK SEBELUM *MUMAYYIZ* DALAM PENETAPAN HAK *ḤAḌĀNAH*, pada bab tersebut memuat sub bab tentang : sekilas pandang Pengadilan Agama kota Surabaya, meliputi sejarah Pengadilan Agama Surabaya, gambaran umum Pengadilan Agama kota Surabaya, struktur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi Pengadilan Agama Surabaya, deskripsi kasus di Pengadilan Agama Surabaya, pertimbangan hakim memberikan hak opsi terhadap anak sebelum *mumayyiz*, implikasi hukum perihal hak opsi anak sebelum *mumayyiz* terhadap proses eksekusi dalam penetapan hak *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya.

BAB EMPAT : ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA SURABAYA Nomor. 1723/pdt.G/2007/PA.Sby TENTANG HAK OPSI ANAK SEBELUM *MUMAYYIZ* DALAM PENETAPAN HAK *ḤAḌĀNAH*

pada bab tersebut memuat sub bab tentang : analisis pertimbangan hakim memberikan hak opsi terhadap anak sebelum *mumayyiz*, analisis implikasi hukum perihal hak opsi anak sebelum *mumayyiz* terhadap proses eksekusi dalam penetapan hak *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya, analisis Hukum Islam terhadap penetapan PA nomor : 1723/pdt.G/2007/PA.Sby tentang penetapan hak *ḥaḍānah* anak sebelum *mumayyiz*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB LIMA : PENUTUP, yaitu kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG *ḤAḌĀNAH*

A. *Ḥaḍānah* Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian *Ḥaḍānah*

Secara etimologi, *ḥaḍānah* berasal dari bahasa Arab (حَضَنَ – يَحْضَنُ – حَضْناً) yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.[1]

Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Sabiq, dasar dari kata *ḥaḍānah* dapat di sandarkan pada kata *al-Ḥiḍn* yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian : [2]

وَحَضَنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ اِذَا ضَمَّهُ اِلَى نَفْسِهِ تَحْتَ جَنَاحِهِ وَكَذَا لِكَ الْمَرْأَةُ اِذَا ضَمَّتْ وَلَدِهَا

Artinya: *"Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya."*

Sedangkan menurut Sudarsono, *ḥaḍānah* adalah disamping atau dibawah ketiak, merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau

---

[1] Ahmad Warson Munawir, Al- Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, h.274

[2] Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid VIII, h. 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan dirinya sendiri.[3]

Sedangkan secara terminologi para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti *ḥaḍānah*. Salah satu pengertian *ḥaḍānah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan *ḥaḍānah* sebagai :

"*Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.*" [4]

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkanya hingga anak tersebut dewasa.[5]

---

[3] Sudarsono, *Kamus Hukum,* h. 433

[4] Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid VIII, h. 436

[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Prof. T. M. Hasbi Ash Shidieqy, *ḥaḍānah* adalah mendidik anak dan mengurusi sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram- mahramnya.[6]

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).

2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

a. Al-Qur'an

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ....(البقرة : ٢٣٣)

artinya : *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan*

[6] Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, h. 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.....(Q.S Al-Baqarah 233).[7]

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Suami dibebani kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan anak, kadang suami melalaikannya.

b. Al-Hadis

Dalam masalah pemeliharaan anak bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

(رواه البخاري) [8]

Artinya: *"Riwayat dari 'Aisyah, bahwa Hindun binti 'Utbah berkata: wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abi Sofyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau (nabi) bersabda: Ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak mu secara ma'rūf."*(H.R Bukhāri).

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 57

[8] Imam Abi Abdullah Muhammad *Saḥīh Bukhāri*, juz. V, h. 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kandungan dari hadis di atas adalah yang berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak adalah suami.

3. Syarat-syarat *Ḥaḍānah*

Melihat begitu pentingnya proses pengasuhan anak, bagi seorang hadhinah (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *ḥaḍānah*-nya. Adapun syarat-syaratnya itu adalah :

1. Berakal sehat,

   Orang yang tidak sehat akalnya, seperti gila miring otaknya (belum sampai gila) tidak boleh menangani *ḥaḍānah*, karena mereka tidak dapat mengurusi dirinya sendiri, sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberikan apa-apa kepada orang lain.

2. Dewasa (balig)

   Anak kecil sekalipun ia *mumayyiz* tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya, karena itu tidak boleh menangani urusan orang lain.

3. Mampu mendidik

   Tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun atau sakit yang melemahkan jasmaninya, dan sekalipun kerabat anak kecil itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, sehingga akibat kemarahannya. Itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik bahkan sampai mengancam masa depan si anak.

4. Amanah

   Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan menunaikan kewajibannya dengan baik.

5. Islam

   Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, sebab *ḥaḍānah* merupakan masalah perwalian. Maka tidak boleh orang mukmin dibawah perwalian orang kafir.

6. Keadaan wanita (ibu) belum kawin

   Jika seorang ibu yang diceraikan suami apabila ia kawin lagi dengan laki-laki yang masih kerabatnya anak, maka hak *ḥaḍānah*nya ibu tidak akan hilang, dan apabila kawin dengan laki-laki lain maka hak *ḥaḍānah*nya ibu hilang.

7. Merdeka

   Seorang budak yang disibukkan dengan urusan-urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil. [9]

8. Sehat badannya

---

[9] Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah* ..., h. 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang pengasuh dalam melakukan tugasnya mengurus si kecil badannya lemah, tidak kuat memangku si kecil dan lain-lain. Dikhawatirkan akan mengganggu keselamatan si anak tersebut.[10]

Dalam kitab *kifāyat al-Akhyār* dijelaskan syarat-syarat seorang *ḥaḍīnah* adalah sebagai berikut : 1). Berakal, 2). Merdeka, 3). Beragama (muslimah), 4). Kasih sayang, 5). Jujut, 6). Tidak bersuami dan 7). Bertempat tinggal.[11]

Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghazaly, syarat-syarat *ḥaḍīnah* dan *Ḥāḍin* adalah :

a. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *ḥaḍānah* dengan baik, seperti terikat dengan pekerjaan yang tempatnya berjauhan dengan tempat anak dan waktunya dihabiskan untuk bekerja.
b. Hendaknya ia orang *mukallaf*, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya.
c. Mempunyai kemampuan malakukan *ḥaḍānah*.
d. Dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.
e. *Ḥaḍīnah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak.[12]

---

[10] Zakariyya Ahmad Al Bāry, *Aḥkām al-Aulād fī al-Islām*, h. 57

[11] Abdul Fatah Idris, *Kifāyat al-Akhyār (Terjemahan Fiqh Islam Lengkap)*, h. 259-260

[12] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munākaḥat*, h. 181-182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imamiyah dan Syafi'i, berpendapat bahwa seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedangkan *mazhab-mazhab* yang lain tidak mensyaratkannya hanya saja, *mazhab* Hanafi mengatakan bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan.[13] Karena masalah agama di sini sangat penting, ketidak optimalan pengasuhan terhadap anak, akan terjadi tidak sempurnanya pemeliharaan atau asuhan sebagaimana mestinya.

4. Biaya dan Masa (batas usia) *Ḥaḍānah*

a. Masa (batas usia) *Ḥaḍānah*

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian *ḥaḍānah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur *ḥaḍānah* adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *ḥaḍānah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan

[13] Jawad Mughniyah, Penerj. Masykur, *Fiqih Lima Madzhab*, h. 417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *ḥaḍānah* adalah sudah habis atau selesai.[14]

Menurut Ulama' Syafi'iyyah:

" Masa pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai *tamyiz* dan mampu memilih salah satu dari kedua orangtuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia disuruh memilih antara ibu atau ayahnya, apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari dan pada ayahnya di siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka baginya tinggal bersama ibunya di malam hari maupun siang hari. Apabila anak kecil itu memilih tinggal bersama ayah ibunya, maka diundi di antara mereka. Dan apabila ia diam, tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada ibunya.[15]

Menurut Ulama' Hanafiyyah : "Masa *ḥaḍānah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan."[16]

---

[14] Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah* ... , h. 173

[15] Muhammad Jawād Mugniyyah, *Al-Aḥwal Al-Syakhsiyyah*, h.95

[16] *Ibid*, h. 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ulama' Malikiyyah : "Masa *ḥaḍānah* itu mulai anak lahir sampai *balig* dan bagi anak perempuan sampai ia kawin."[17]

Menurut Ulama' Hanabillah : "Masa *ḥaḍānah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan, dan sesudahnya anak itu di suruh memilih di antara kedua orang tuanya. Maka ia bersama orang yang ia pilih dari mereka."[18]

Dari pendapat beberapa ulama' di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masa *ḥaḍānah* itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurusi sendiri kebutuhan pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat hanyalah mengenai batasan dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia *tamyiz*. Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini karena memang tingkat kedewasaan dan kemampuan berdiri sendiri serta usia *tamyiz* semestinya tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan standar usia, mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti pendidikan, kebiasaan, lingkungan dan sebagainya.

---

[17] *Ibid*, h. 96

[18] *Ibid*, h. 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Biaya *Ḥaḍānah*

Kewajiban orang tua adalah mendidik dan mengarahkan pada anak, mempersiapkan, membudayakan anak-anak mereka kepada jalan yang dicintai serta di ridhai Allah. Tanggung jawab itu akan membawa hasil yang penting bagi mereka di dunia dan juga kelak di akhirat. [19]

Di samping kewajiban ayah menangung biaya makan, minum, pakaian, pengobatan, pendidikan dan sebagainya yang diperlukan anak, ayah berkewajiban menanggung biaya menyusui dan mengasuh untuk anaknya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ṭalāq ayat 6: [20]

.....فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (الطلاق : ٦)

Artinya : *"... maka berikanlah kepada mereka nafkah-nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka kerjakanlah kepada mereka upahnya: dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik: dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*(QS. Al-Thalaq : 6)

Dari ayat di atas bahwa semua biaya tersebut di atas merupakan kewajiban atas diri ayah sejak saat dimulainya

[19] Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha ilahi*, h. 194

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 946

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengasuhan, dan hal ini bukan termasuk ke dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, akan tetapi gaji ini hanya wajib dikeluarkannya disaat *ḥadīnah* (ibu pengasuh) menangani asuhannya.[21]

Tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak merupakan kewajiban orang tua, oleh karena itu setiap orang tua tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja, sebab baik buruknya sifat dan tingkah laku anak-anak, sepenuhnya tergantung pada baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya.

Mengingat pentingnya pemeliharaan anak agar hidup serta pendidikan mereka tidak terlantar, ayahlah yang sepenuhnya menanggung biaya anak-anaknya termasuk biaya pendidikan, apabila ternyata ayah tidak dapat memenuhinya, si ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut sesuai dengan kemampunyannya. Sebab ibupun mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara anaknya.

Dalam hal ini apabila yang di bebani hanya ayah, sementara ayah tidak mampu untuk melaksanakan maka dengan sendirinya kewajiban itu juga harus di penuhi oleh seorang ibu karena hal ini

[21] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh* ..., h. 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hak yang harus didapat oleh anak. Pemeliharaan anak akan sangat mempengaruhi pada perkembangan anak dalam segala aspek terutama aspek fisiknya. Jika anak tidak diberi perhatian yang cukup dalam pebiayaan maka anak akan tumbuh dengan kurang sempurna, hal ini disebabkan dalam pemeliharaan butuh adanya biaya yang cukup sehingga anak akan tumbuh dengan baik.

5. Urutan Orang yang Berhak *Ḥaḍānah*

Apabila asuhan terhadap nak itu dimulai dari ibu, maka para fuqaha berkesimpulan bahwa kerabat dari ibu lebih berhak mengasuh daripada kerabat pihak ayahnya.[22] Urutannya adalah sebagai berikut :

a. Ibu. Apabila terdapat halangan yang menyebabkan ia tidak didahulukan untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada :
b. Nenek (ibu dari ibu si anak). Apabila ada halangan maka berpindah kepada :
c. nenek dari pihak ayah si anak.
d. Saudara perempuan yang sekandung dengan ibu si anak.
e. Saudara perempuan seibu dengan ibu si anak.
f. Saudara perempuan seayah.
g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.

[22] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 319

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Anak perempuan dari saudara perempuan yang seibu dengan ibu si anak.

i. *Khalah* (bibi, saudara perempuan ibu) yang sekandung dengan ibu.

j. *Khalah* seibu.

k. *Khalah* seayah.

l. Anak perempuan dari saudara perempuan ayah.

m. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.

n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.

o. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.

p. *'Ammah* (bibi, saudara perempuan ayah) sekandung.

q. *'Ammah* seibu.

r. '*Ammah* seayah.

s. *Khalahnya* ibu.

t. *Khalahnya* ayah.

u. '*Ammahnya* ibu.

v. '*Ammahnya* ayah.[23]

Dan seterunya dengan mendahulukan kerabat yang sekandung.

Sedangkan dalam KHI pasal 156 (a), menerangkan bahwa urutan pemegang *ḥaḍānah* adalah : anak yang belum *mumayyiz* berhak

[23] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah*....., h. 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;*
2. *Ayah;*
3. *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;*
4. *Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;*
5. *Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.* [24]

Semua pendapat-pendapat tidak jauh berbeda, yang intinya mendahulukan kerabat ibu daripada kerabat pihak ayahnya. Hal tersebut dilakuka karena, seorang ibu mempunyai rasa belas kasih yang lebih besar terhadap anaknya.

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya. [25]

B. *Ḥaḍānah* Dalam Undang-Undang Hukum Positif

1. *Ḥaḍānah* dalam Undang-undang Perkawinan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan masalah *ḥaḍānah*, sebagai berikut:

Pasal 41 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. *Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana*

[24] Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 72

[25] Abdur Rahman i.doi, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, h. 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberinya putusan.

b. *Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*

c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.*[26]

Pasal 45 :

1. *Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
2. *Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.*[27]

Berdasar pasal-pasal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai kawin atau mampu berdiri sendiri. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Dalam hal ini pengadilan dapat menentukan hal-hal yang berkenaan dengan masalah *ḥaḍānah*, baik kepada ayah maupun ibu. Kewajiban *ḥaḍānah* yang dimaksud di atas adalah tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (cerai).

---

[26] Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)* h. 125

[27] *Ibid*, h. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Ḥaḍānah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Sejak adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 (tanggal 21 Juli 1991) tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 (10 Juni 1991) tentang Kompilasi Hukum Islam telah dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan di seluruh lingkungan instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait, serta masyarakat yang memerlukannya.

Mengenai masalah *ḥaḍānah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam beberapa pasal tentang hukum perkawinan. Adapun hal-hal yang diatur dalam masalah *ḥaḍānah* adalah:

1) Pengertian *Ḥaḍānah*

Pasal 1 (G). *Pemeliharaan anak atau ḥaḍānah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan pendidikan anak hingga dewasa atau mampu bediri sendiri.*[28]

2) Kewajiban orang tua dalam *ḥaḍānah*

Pasal 77 (3). *Suami istri memikul kewajiban untuk mengadakan (mengasuh) dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.*[29]

Pasal 80 (4). Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

---

[28] Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum (Kompilasi Hukum Islam)*, h. 166

[29] *Ibid*, h. 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anaknya.
c. *Biaya pendidikan bagi anak.*[30]

Pasal 104 (1). *Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.*[31]

3) *Ḥaḍānah* setelah terjadinya perceraian.

Pasal 105 ayat a, b dan c dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya ;
c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*[32]

C. Hikmah *Ḥaḍanah*

Ḥaḍānah adalah suatu kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya yang masih kecil hingga ia mampu berdiri sendiri (dewasa). Kewajiban tersebut tetap ada walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Apabila kewajiban *ḥaḍānah* tersebut dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan dengan cara yang baik, maka akan nampak hikmah di syari'atkannya *ḥaḍānah* dalam Islam.

Hikmah *ḥaḍānah* tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

---

[30] *Ibid*, h. 182

[31] *Ibid*, h. 186

[32] *Ibid*, h. 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dengan adanya syari'at *ḥaḍānah* tersebut, maka berarti adanya petunjuk dalam rangka mengemban amanat dari Allah SWT, yaitu berupa anak. Dengan demikian kita akan selamat dengan amanat tersebut apabila kita mengikuti petunjuk Allah SWT, baik dan tidaknya anak dihadapan Allah SWT, orang tua ikut bertanggung jawab, karena anak merupakan amanat yang perlu di didik dengan ajaran yang Islami dan juga anak itu akan berkembang sesuai dengan didikan dan kebiasaan orang yang mendidiknya.[33]
2. Apabila kewajiban *ḥaḍānah* telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga anak yang merupakan amanat dari Allah itu menginjak dewasa dan menjadi anak yang saleh dan *ṣaliḥah*, maka bagi orang tuanyalah yang akan mendapatkan balasan dan do'a dari si anak.
3. Dalam hal terjadinya perceraian, maka keberadaan syari'at Islam tentang *ḥaḍānah* berarti menyelamatkan anak-anak mereka yang bercerai (suami – istri), dalam hal:
   a. Tetap terjalinnya hubungan antara anak dengan kedua orang tua, karena dalam Islam hubungan nasab antara anak dan kedua orang tua tidak dapat putus, namun kenyataannya sering terjadi dalam masyarakat akibat putusnya perkawinan

[33] Hadi Mulyo, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, h. 344

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan fatal dan rusaknya hubungan antara anak dan kedua orang tuanya, sehingga seolah-olah tidak ada hubungan lagi seperti pada awal mulanya.

b. Baik mengenai biaya pemeliharaan, pendidikan mereka (anak), orang tua (dalam hal ini ayah) tetap berkewajiban menanggung segala kebutuhan anaknya, agar jangan sampai terjerumus ke tempat yang tercela (menentukan hidup).

4. Meningkatkan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Dengan demikian diharapkan dapat timbul suatu kebiasaan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam segala hal.
5. Mempersiapkan generasi penerus yang tangguh (mampu berdiri sendiri) yang dilandasi dengan iman dan taqwa serta moral dan susila yang karimah. Dengan demikian estafet perjuangan Islam akan semakin mantap sepanjang masa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA SURABAYA Nomor. 1723/pdt.G/2007/PA.Sby TENTANG HAK OPSI ANAK SEBELUM *MUMAYYIZ* DALAM PENETAPAN HAK *ḤAḌĀNAH*

A. Sekilas Pandang Pengadilan Agama Kota Surabaya

1. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan :

Staatblaad tahun 1882 No. 152 Jo *Staatblaad* tahun 1937 No. 116 dan No. 610, Namun pada tahun 1931 dengan ordonansi tanggal 31 Januari 1931 dalam *Staatblaad* No. 31 Tahun 1931, ditetapkan 4 pokok antara lain :

1. Bentuk Pengadilan Agama sebagai *Prestenraad* atau *Raad* Agama diubah menjadi Penghulu *Goucht* yang terdiri dari seorang Penghulu sebagai Hakim didampingi oleh 2 orang Penasehat dan panitera ;
2. Wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara nikah, talak, rujuk, sedangkan perkara waris, gono-gini, *ḥaḍanah*, diserahkan kepada *Landraad*.
3. Untuk menjamin atas keadilan Hakim, dan untuk mengangkat kedudukan Pengadilan Agama, maka Hakim harus menerima gaji tetap dari Bendaharawan Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebagai Badan Pengadilan banding atas keputusan Pengadilan Agama.[1]

Berdasarkan UU No. 7 Th. 1989 jo UU No. 3 Th. 2006, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talak, rujuk, namun juga masalah Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, Wakaf dan Ṣadaqah, serta Ekonomi Syari'ah.

Nama Ketua Pengadilan Agama Surabaya

1. K.H. Raden Rachmat / Sunan Ampel, sejak ... ...
2. K.H. Soleh / Mbah Bolong, sejak ... ...
3. K.H. Bungkul / Sunan Bungkul, sejak ... ...
4. K.H. Yasin Umar, sejak tahun 1950 s.d 1952 ;
5. K.H. Dahlan, sejak tahun 1952 s.d 1954 ;
6. K.H. Abdul Majid, sejak tahun 1954 s.d 1960 ;
7. K.H. Muchtar Fakih, sejak tahun 1960 s.d 1975 ;
8. Drs. Yusuf Ilyas, S.H., sejak tahun 1975 s.d 1986 ;
9. AA. Taufiq, S.H., sejak tahun 1986 s.d 1989 ;
10. Drs. H. Muchsinun, S.H., sejak tahun 1989 s.d 1995 ;
11. Drs. H. Salim Abdushamad, S.H., sejak tahun 1995 s.d 1998 ;
12. Drs. H. Kusno, S.H., M.H., sejak tahun 1998 s.d 2002 ;

[1] Data di peroleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Surabaya pada tanggal 09 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A., sejak tahun 2002 s.d 2004 ;
14. Drs. H. Muhtadin, S.H., sejak tahun 2004 s.d 2006 ;
15. Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum., sejak 2006 s.d 2008
16. Drs. H. Cholisin, S.H, M.Hum., sejak 2008 s.d sekarang.[2]

2. **Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Surabaya**

Pengadilan Agama Surabaya berkedudukan di Kotamadya Surabaya dengan alamat di Jalan Ketintang Madya VI no. 3 Surabaya. Telepon. 031 – 8292146 fax. 031 – 8293341.

Menurut data dari kantor statistik kota Surabaya adalah sebagai berikut: letak Geografis : 112° 45° - 112 ° 46 ° Bujur Timur atau 7 ° 15 ° - 7 ° 17 ° Lintang Selatan dan dengan batas-batas wilayahnya adalah :

1. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik
2. Sebelah Utara : Selat Madura
3. Sebelah Timur : Selat Madura
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Setiap Pengadilan Agama memiliki kekuasaan *absolut* dan *relatif.* Kekuasaan *absolut* adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan *absolut* Pengadilan Agama di atur dalam pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Paradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006. isi dari Pasal

[2] Data diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

49 yaitu : Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. [3]

Bidang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama secara umum, sehingga semua Pengadilan Agama hanya boleh mengadili bidang-bidang di atas. Selain itu Pengadilan Agama tidak berwenang.

Sedangkan kekuasaan *relatif* adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkup peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.[4]

Wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah daerah tingkat II Kotamadya Surabaya, yang terdiri dari 5 wilayah pembantu Walikotamadya Surabaya yaitu : 1). Surabaya Pusat, 2). Surabaya Utara, 3). Surabaya Timur, 4). Surabaya Selatan, 5). Surabaya Barat. Terbagi dalam 37 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga, dan 8.005 Rukun Tetangga, dengan perincian sebagai berikut :

---

[3] Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, h. 83

[4] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kecamatan Tegalsari
   a. Kelurahan dr. Sutomo
   b. Kelurahan Kedungdoro
   c. Kelurahan Keputran
   d. Kelurahan Tegalsari
   e. Kelurahan Wonorejo
2. Kecamatan Bubutan
   a. Kelurahan Alun-alun Contong
   b. Kelurahan Bubutan
   c. Kelurahan Gundih
   d. Kelurahan Jepara
   e. Kelurahan Tembok Dukuh
3. Kecamatan Genteng
   a. Kelurahan Embong Kaliasin
   b. Kelurahan Genteng
   c. Kelurahan Kapasari
   d. Kelurahan Ketabang
   e. Kelurahan Peneleh
4. Kecamatan Simokerto
   a. Kelurahan Kapasan
   b. Kelurahan Simokerto
   c. Kelurahan Sidodadi
   d. Kelurahan Simolawang
   e. Kelurahan Tambakrejo
5. Kecamatan Krembangan
   a. Kelurahan Dupak
   b. Kelurahan Krembangan Selatan
   c. Kelurahan Kemayoran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kelurahan Morokrembangan
e. Kelurahan Perak Barat

6. Kecamatan Pabean Cantikan
   a. Kelurahan Bongkaran
   b. Kelurahan Nyamplungan
   c. Kelurahan Krembangan Utara
   d. Kelurahan Perak Timur
   e. Kelurahan Perak Utara
7. Kecamatan Semampir
   a. Kelurahan Ampel
   b. Kelurahan Pegirian
   c. Kelurahan Sidotopo
   d. Kelurahan Wonokusumo
   e. Kelurahan Ujung
8. Kecamatan Kenjeran
   a. Kelurahan Bulak Banteng
   b. Kelurahan Sidotopo Wetan
   c. Kelurahan Tanahkali Kedinding
   d. Kelurahan Tambak Wedi
9. Kecamatan Bulak
   a. Kelurahan Sukolilo
   b. Kelurahan Kedung Cowek
   c. Kelurahan Kenjeran
   d. Kelurahan Komplek Kenjeran
   e. Kelurahan Bulak
10. Kecamatan Gubeng
   a. Kelurahan Airlangga
   b. Kelurahan Baratajaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kelurahan Gubeng
d. Kelurahan Kertajaya
e. Kelurahan Mojo
f. Kelurahan Pucang Sewu

11. Kecamatan Gunung Anyar
    a. Kelurahan Gunung Anyar
    b. Kelurahan Gunung Anyar Tambak
    c. Kelurahan Rungkut Menanggal
    d. Kelurahan Rungkut Tengah
12. Kecamatan Mulyorejo
    a. Kelurahan Dukuh Sutorejo
    b. Kelurahan Kalijudan
    c. Kelurahan Kalisari
    d. Kelurahan Kejawen Putih Tambak
    e. Kelurahan Manyar Sabrangan
    f. Kelurahan Mulyorejo
13. Kecamatan Rungkut
    a. Kelurahan Kalirungkut
    b. Kelurahan Kedung Baruk
    c. Kelurahan Medoan Ayu
    d. Kelurahan Penjaringan
    e. Kelurahan Rungkut Kidul
    f. Kelurahan Wonorejo
14. Kecamatan Sukolilo
    a. Kelurahan Gebang Putih
    b. Kelurahan Keputih
    c. Kelurahan Klapis Ngasem
    d. Kelurahan Medoan Semampir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kelurahan Menur Pumpungan
f. Kelurahan Nginden Jangkungan
g. Kelurahan Semolowaru

15. Kecamatan Tambaksari
    a. Kelurahan Gading
    b. Kelurahan Pacar Keling
    c. Kelurahan Pacar Kembang
    d. Kelurahan Ploso
    e. Kelurahan Rangkah
    f. Kelurahan Tambaksari
16. Kecamatan Tenggilis Mejoyo
    a. Kelurahan Kendangsari
    b. Kelurahan Kutisari
    c. Kelurahan Panjang Jiwo
    d. Kelurahan Prapen
    e. Kelurahan Tenggilis Mejoyo
17. Kecamatan Dukuh Pakis
    a. Kelurahan Dukuh Kupang
    b. Kelurahan Dukuh Pakis
    c. Kelurahan Gunung Sari
    d. Kelurahan Pradakali Kendal [5]

[5] Data diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SURABAYA Klas I A

Ketua
Drs. H. Cholisin, S.H, MHum

Wakil Ketua
Drs. H. Mu'ayyad, S.H.

Panitera / Sekretaris
Bustami, S.H.

Wakil Panitera
Hj. Milachah, S.Ag.

Wakil Sekretaris
Agus Samsul Huda, S.H.

Panitera Muda Permohonan
Siti Suriya, S.H.

Staf
- Drs. Iksanul Huri
- Rini Wulandari, S.H.
- Afifi Titazahra, S.Hi.
- Kusmiati
- *Dini Rahmawati, S.Sos*

Panitera Muda Gugatan
Dra. Sri Pratiwiningrum

Staf
- Syarif Hidayat, S.H.
- Diana Kholidah, S.H.
- Sugiarto, S.H.
- Alvia Agustina R., S.H.
- Prasetyo Puji Raharja
- *Koes Hutomo Atmodjo*
- *S. Hauroh Zubaidah, S.Hi*

Panitera Muda Hukum
As'ad, S.Ag.

Staf
- Hj. Siti Rofi'ah, S.H.
- Alfai Roji Arief, S.H.
- Rosela K. Dewi, S.H.
- Setianto
- *Irma Hidayati*
- *Farhan Hidayat, S.Hi*
- *Taufiq Hendro Jatmiko*

Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Moh. Nurholis, S.H.

Staf
- *Nyamin*
- *Firman Isdiantara Gani*

Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan
M. Agus S Arief, S.H.

Staf
- Aryl Zabarrespati, S.E.
- Harudin
- *Yanti Fitriyani*

Plt. Kepala Sub Bagian Umum
Kholid Darmawan, S.H

Staf
- Diana Embunsari
- *Sabi / Wadi*
- *Zulkifli Pua Mole*
- *Misbahul Munir*
- *Ruswandi*

MAJELIS HAKIM

1	Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.	A
2	Drs. H. Mu'ayyad, S.H.	B
3	Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., MH	C1
4	Dra. Hj. Suryawati Pasribu, M.H.	C2
5	Drs. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.	C3
6	Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.	C4
7	Drs. H. M. Turchan Badri, S.H., M.H.	C5
8	Drs. H. Muhtarom, S.H.	C6
9	Drs. M. Nurkhan, S.H.	C7
10	Drs. M. Yamin Daulay, S.H.	C8
11	Drs. Sulaiman, M.Hum.	C9
12	Drs. H. Abd. Syukur, S.H., M.H.	C10

KELOMPOK KEPANITERAAN

Panitera Pengganti		Jurusita/Jurusita Pengganti
1 Hj. Milachah, S.Ag.	11 Kholid Darmawan, S.H.	1 Harudin
2 Dra. Sri Pratiwiningrum	12 M. Agus Syamsul A, S.H.	2 *Agus Samsul Huda, S.H.*
3 As'ad, S.Ag.	13 Rini Wulandari, S.H.	3 *Sugiarto, S.H.*
4 Siti Suriya, S.H.	14 Rosela K. Dewi, S.H.	4 *Drs. Iksanul Huri*
5 Syarif Hidayat, S.H.	15 Alfai Roji Arief, S.H.	5 *Kholid Darmawan, S.H.*
6 Drs. Iksanul Huri	16 Diana Kholidah, S.H.	6 Aryl Zabarrespati, S.E.
7 Hj. Siti Rofiah, S.H.	17 Alvia Agustina R., S.H.	7 *M. Agus Syamsul A, S.H.*
8 Sugiarto, S.H.		8 Setianto
9 Moh. Nurholis, S.H.		9 Prasetyo Puji Raharja
10 Agus Samsul Huda, S.H.		10 Diana Embunsari
		11 Kusmiati
		12 Alvia Agustina R., S.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya

Pada dasarnya perkara yang diteliti penulis adalah perkara cerai gugat, akan tetapi didalamnya terdapat gugatan perihal pengasuhan anak. Aminah (bukan nama sebenarnya) mengajukan gugatan cerai terhadap Iskandar (bukan nama sebenarnya) pada tanggal 6 Agustus 2007 ke Pengadilan Agama Surabaya dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara 1723/pdt.G/2007/PA.sby.

Aminah (penggugat) dengan Iskandar (tergugat) menjadi suami istri yang sah pada tanggal 16 Januari 2000 dan tercatat di KUA Kecamatan Rungkut dengan akta nikah nomor : 32706/1/2007. Selama perkawinan Aminah dan Iskandar telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai satu orang anak yaitu Naufal yang berumur kurang dari 7 tahun. [6]

Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat rukun harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anak mereka rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan, sebab utamanya tergugat sering bersikap dan berperilaku kasar, sering membentak dan mencaci-maki penggugat, nafkah yang diberikan sangat tidak mencukupi, jika penggugat memberikan saran untuk mencari pekerjaan maka tergugat selalu marah-marah dan hanya membanggakan harta orang tuanya.

---

[6] Data di tulis dari berkas perkara nomor. 1723/pdt.G/2007/PA. Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurang lebih 2 bulan penggugat dan tergugat pisah ranjang, akhirnya tergugat meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi oleh karenanya penggugat bersedia untuk rukun kembali, akan tetapi penggugat menghendaki agar tidak tinggal bersama kedua orang tua tergugat agar lebih dewasa dalam berfikir. Namun ternyata tergugat tetap tidak dapat berubah, tergugat tetap tidak mau peduli dengan kebutuhan hidup keluarga sehingga perselisihan dan pertengkaran masih sering terjadi. Karena tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka terpaksa penggugat bekerja sebagai guru honorer di MI Miftahul Ulum untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di saat penggugat bekerja membanting tulang tergugat justru semakin malas dan tidak mau berusaha mencari penghasilan dan perilaku tergugat malah semakin kasar keadaan inilah yang membuat penggugat tertekan. [7]

Pada bulan Juni 2007 tanpa sepengetahuan penggugat Naufal anak mereka yang sedang sekolah diambil oleh tergugat dan sampai saat ini dikuasai oleh tergugat. Sebab anak mereka tersebut masih berusia kurang dari 7 tahun, sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian penggugat sebagai ibu kandungnya.

Selanjutnya penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar satu-satunya anak yang masih dibawah umur tersebut hak pemeliharaan dan pendidikan berada di tangan penggugat. Oleh karena tergugat tidak bisa memberi

[7] Data di tulis dari berkas perkara nomor. 1723/pdt.G/2007/PA. Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah, maka penggugat berkeyakinan bahwa sebaiknya hubungan perkawinan diantara keduanya diputus melalui perceraian. Atas dasar alasan-alasan tersebut penggugat memohon Pengadilan Agama Surabaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan *talāq* satu *bā'in* ṣugra tergugat kepada penggugat.
3. Menetapkan hak *ḥaḍānah* yang bernama naufal berada pada penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Menetapkan tergugat sebagai penanggung jawab biaya pemeliharaan anak kandungnya.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan naufal kepada penggugat selambatnya dua minggu sejak putusan dijatuhkan.
6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah / biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,- kepada penggugat setiap bulannya.[8]

Atas gugatan penggugat tersebut jurusita pengganti Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil pihak tergugat untuk datang di persidangan namun pada hari persidangan yang telah ditetapkan tergugat tidak pernah datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap, atau mengirim surat jawaban meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut.

[8] Data di tulis dari berkas perkara nomor. 1723/pdt.G/2007/PA. Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam persidangan yang dihadiri oleh penggugat, majelis hakim berupaya menasehati penggugat untuk bisa rukun kembali dengan tergugat dan tidak perlu bercerai, namun penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai.

Untuk menguatkan dalil gugatan tersebut penggugat mengajukan bukti-bukti tulis (surat) dan saksi sebagai berikut :

Bukti Tulis :

1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk an : Aminah yang telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya di tandai dengan P.1
2) Surat keterangan tentang terjadinya pernikahan antara penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rungkut, yang telah bermaterai cukup di tandai dengan P.2
3) Foto copy kutipan akta kelahiran an. Naufal, yang telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya ditandai dengan P.3
4) Foto copy Kartu Keluarga, yang telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya di tandai dengan P.4 [9]

Bukti Saksi : saksi berjumlah 2 (dua) orang, yaitu ; ayah kandung dan ibu kandung penggugat.

Saksi pertama,

Abi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Rungkut Alang-alang 77, kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

[9] Data di tulis dari berkas perkara nomor. 1723/pdt.G/2007/PA. Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaku di bawah sumpah sebagai ayah penggugat menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi mengenal tergugat namanya Iskandar.
2. Saksi juga menyaksikan penggugat dan tergugat telah menikah sah pada bulan Januari tahun 2000 di KUA Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.
3. Setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat di jawar RT. 01 RW. 02, Kecamatan Pakal dan telah dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak punya anak rumah tangganya sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2007.
6. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat. [10]

Saksi kedua,

Umi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Rungkut Alang-alang 77, kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya

[10] Data di tulis dari berkas perkara nomor. 1723/pdt.G/2007/PA. Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaku di bawah sumpah sebagai ayah penggugat menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan penggugat karena sebagai ibu kandung dari penggugat;
2. Saksi juga mengenal tergugat namanya Iskandar;
3. Saksi juga menyaksikan penggugat dan tergugat telah menikah sah pada bulan Januari tahun 2000 di KUA Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.
4. Setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat di jawar RT. 01 RW. 02, Kecamatan Pakal dan telah dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak punya anak rumah tangganya sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2007.
7. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat. [11]

Atas bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan.

[11] Data di tulis dari berkas perkara nomor. 1723/pdt.G/2007/PA. Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Opsi Terhadap Anak Sebelum *Mumayyiz*

Dalam hal memberikan keputusan seorang hakim tidak boleh memihak kepada salah satu di antara orang yang berperkara, bersifat bebas dan tidak pula terpengaruh oleh pemerintah.

Di samping itu seorang hakim wajib pula menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam agama, dan masyarakat, maka dalam hal ini hakim wajib dituntut untuk menerapkan asas hukum yang sebenarnya, dan wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari berbagai pihak yang berperkara dapat dipenuhi. Sebab kesalahan hakim adalah merupakan petaka bagi hakim sendiri maupun pihak yang telah dirugikannya, yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.[12]

Dalam memberikan pertimbangan hukum suatu putusan ini, hakim Pengadilan Agama Surabaya memulai dengan kalimat "tentang hukumnya " yang memuat :

1. Gambaran tentang bagaimana hakim dalam mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta atau kejadian.
2. Penilaian tentang fakta-fakta yang diajukan.

---

[12] Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, MH, Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pertimbangan hakim secara Kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak tergugat maupun penggugat.
4. Dasar hukum yang di gunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tak tertulis.[13]

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya adalah :

1) Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak dapat memenuhi asas hukum untuk mendamaikan para pihak berperkara, sebagaimana maksud pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang–undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2) Bahwa pihak tergugat yang dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya menghadap, ataupun mengirim surat jawaban sehingga sesuai ketentuan pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak tergugat.
3) Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, kesemuanya saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain, sehingga kesaksian mereka dapat dipertimbangkan di terima oleh Majelis Hakim.
4) Menimbang bahwa memperhatikan ketidakhadiran tergugat tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 163 dan 164

[13] Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, MH, Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HIR dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan, bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, yang kemudian berkelanjutan dengan pisahnya penggugat dan tergugat.

5) Menimbang bahwa gugatan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-undang no. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
6) Menimbang bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini ternyata anak penggugat dan tergugat yang bernama Naufal pada saat perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya ternyata belum berumur 12 tahun dengan demikian Majelis Hakim berpendapat anak tersebut belum *mumayyiz*, sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan diserahkan kepada ibu sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau sudah *mumayyiz*.
7) Menimbang bahwa permintaan penggugat agar tergugat di hukum untuk mengembalikan anaknya yang dibawa secara diam-diam oleh tergugat.[14]

Majelis berpendapat walaupun gugatan penggugat bahwa hak pemeliharaan anak penggugat dan tergugat yang bernama Naufal diserahkan penggugat, akan tetapi anak dalam perkara ini semata-mata bukan obyek akan

[14] Data di tulis dari berkas perkara nomor. 1723/pdt.G/2007/PA. Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi sebagai subyek maka gugatan tentang penyerahan anak tersebut diperlukan waktu dan berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-undang no. 23 tahun 2002 pendapat anak yang bersangkutan perlu didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.[15]

Dan saat ini anak tersebut ada pada tergugat dan tidak dapat didengar penjelasannya, maka gugatan penggugat agar tergugat dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Naufal tidak dapat diterima.[16]

Menurut salah satu hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa ukuran baik tidaknya suatu perbuatan adalah dilihat dengan kacamata agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang semuanya tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Perilaku yang tidak terpuji sebaiknya tidak dimiliki oleh seorang pengasuh, dan pendidik karena dikuatirkan sikap tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan si anak.[17]

---

[15] Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Hasnawati Abdullah, SH. MH, Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Januari 2009

[16] Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Hasnawati Abdullah, SH. MH, Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Januari 2009

[17] Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, MH, Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili ; [18]

1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir, ----------
2. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan verstek ; ----------
3. Menjatuhkan talak ba'in shugra dari tergugat (Iskandar) kepada penggugat (Aminah) ; ----------
4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Naufal, sampai anak tersebut mencapai usia 12 tahun / *mumayyiz* ; ----------
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat ; ----------
6. Menyatakan bahwa gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima-----
7. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) ; ----------

[18] Data di tulis dari berkas perkara nomor. 1723/pdt.G/2007/PA. Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Implikasi Hukum Perihal Hak Opsi Anak sebelum *Mumayyiz* terhadap Proses Eksekusi dalam Penetapan hak *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya

Implikasi hukum dari perkara nomor : 1723/pdt.G/2007/PA.Sby perihal *ḥaḍānah* adalah menetapkan penggugat sebagai pemegang pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Naufal sampai anak tersebut mencapai usia 12 tahun / *mumayyiz*. Sesuai dengan KHI pasal 105 (a). Oleh karena hakim memberikan pertimbangan lain yaitu memberikan pilihan untuk memilih ibunya atau ayahnya, bahwa pendapat anak yang bersangkutan perlu didengar pendapatnya, sesuai ketentuan pasal 10 Undang-undang no. 23 tahun 2002, maka proses eksekusi untuk sengketa *ḥaḍānah* tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan *ḥaḍānah* harus melalui prosedur hukum yang berlaku dan apabila eksekusi tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan maka eksekusi tidak sah dan harus di ulang. [19]

Eksekusi *ḥaḍānah* tidak boleh dilaksanakan sebelum diberitahukan kepada pihak yang menguasai anak secara tidak sah itu dan menyarankan agar ia bersedia menyerahkan anak itu kepada yang lebih berhak sesuai dengan penetapan pengadilan secara sukarela. Apabila ia tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan setelah diperingatkan itu, barulah eksekusi anak dilaksanakan.

---

[19] Hasil wawancara dengan Prasetyo Puji, Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Pebruari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara ini perihal eksekusi hadanah tidak bisa dilaksanakan, karena pihak yang senyatanya menguasai anak yang belum dewasa itu (Naufal) menolak menyerahkan anak itu. Karena, menurut alasan tergugat anak sudah nyaman tinggal bersama dengan tergugat dan semua kebutuhan tercukupi. Disini pendapat anak tidak bisa didengar langsung karena posisi anak disembunyikan oleh tergugat dan terkesan menghalang-halangi terhadap pelaksanaan hukum tersebut. [20]

Dari sini bisa digambarkan bahwa penetapan hakim yang menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) yang seharusnya hak jatuh pada ibu, sesuai dengan ketentuan KHI pasal 105 (a) tergeser oleh ketentuan lain yang sifatnya umum yaitu dengan adanya pertimbangan hakim yang menyatakan pada pasal 10 Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak menyatakan pendapatnya, dan dalam pertimbangan hakim gugatan penggugat agar tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut tidak dapat diterima, dan di kuatkan pula dengan hasil penetapan hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima karena hakim merujuk kepada Undang-undang perlindungan anak, dalam posisi ini anak semata-mata bukan objek akan tetapi sebagai subjek maka gugatan tentang penyerahan anak tersebut diperlukan waktu.

---

[20] Hasil wawancara dengan Prasetyo Puji, Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Pebruari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA SURABAYA Nomor. 1723/pdt.G/2007/PA.Sby TENTANG HAK OPSI ANAK SEBELUM *MUMAYYIZ* DALAM PENETAPAN HAK *ḤAḌĀNAH*

A. Analisis Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Opsi terhadap Anak Sebelum *Mumayyiz*

Salah satu akibat yang timbul dari adanya perceraian adalah masalah penguasaan atau pemeliharaan anak. Tidak jarang hal ini menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan yang menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan psikis dan psikologis anak, bahkan sering terjadi akibat perceraian anak yang *"broken home"* kurang kasih sayang orang tua, tertekan dan kurang mendapat pendidikan dan perhatian yang layak dari orang tua. Meskipun ikatan perkawinan telah putus di antara orang tua, akan tetapi ikatan batin dengan anak tetap ada, hak dan kewajiban diantara keduanya tetap ada selama masih hidup.

Pemeliharaan anak menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh orang tua yang telah berpisah,agar nantinya masa depan anak dapat terjamin dengan baik, terutama yang menyangkut pendidikan akhlaknya dan bukan sekedar kebutuhan lahiriahnya saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan sengketa *ḥaḍānah* dalam perkara nomor: 1723/pdt.G/2007/PA.Sby bahwa diantara alasan-alasan yang diajukan penggugat, yang paling prinsip adalah tentang tingkah laku tergugat yang dinilainya tidak dapat dipercaya. Penggugat telah membeberkan perilaku tergugat, sehingga jika terbukti tuduhan itu benar, berarti tergugat adalah orang yang tidak dapat dipercaya dan sikap itu bisa berpengaruh kepada kepada diri anak yang dipeliharanya.

Atas dasar pikiran di atas itulah penggugat dalam perkara ini mendakwakan tuduhannya, sehingga jika tuduhan itu dapat dibuktikan, maka berarti tergugat tidak layak untuk melakukan *ḥaḍānah* terhadap anak-anaknya, dan dengan itu berarti anak harus diserahkan kepada ibunya.

Landasan yang mengharuskan Majelis mempertimbangkan anak boleh memilih diantara ayah atau ibunya ketika ayah dan ibunya memilih bercerai adalah terdapat dalam pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

" Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya ." [1]

Dari bunyi pasal tersebut diatas tidak ada kalimat yang mengharuskan Pengadilan/Majelis Hakim secara langsung di depan persidangan mendengar pendapat anak yang disengketakan pemeliharaan oleh ayah atau ibunya tentang akan ikut siapa ketika ayah atau ibunya berpisah, tetapi

[1] Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya anak tersebut diberikan hak memilih diantara ibu atau ayahnya yang bercerai.

Dengan demikian hadirnya anak kedepan persidangan untuk mengemukakan pendapatnya tentang hak memilih yang dipunyai anak tersebut terhadap ayah atau ibunya yang bercerai bukan hal yang *impertif* kehadirannya dipersidangan, karena apabila mengahadapi keberadaan anak yang sudah *mumayyiz* namun karena hal menjaga psikologi anak tersebut sehingga anak tersebut enggan hadir kepersidangan, Majelis harus menyelesaikannya dengan hak pilihan anak tersebut dalam bentuk surat pernyataannya yang ditulis sebagai bukti tertulis.

Dalam kaitan dengan bolehkah menanyakan atas pilihan anak akan ikut ibu atau ayahnya yang bercerai yang usia anak tersebut belum usia 12 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 huruf (a) bahwa :

" Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz / belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ." [2]

Dapat di tafsirkan bahwa kategori anak belum *mumayyiz* adalah dibawah umur 12 tahun. Sedangkan dalam literatur-literatur lain arti dari belum *mumayyiz* adalah anak yang belum bisa membedakan antara mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan dirinya,[3] Dan didalam fiqh periode belum *mumayyiz* yaitu anak yang belum berumur 7 tahun.

---

[2] Depag RI, *Kompilasi Hukum ....*, h. 52

[3] Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia,* h. 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalaulah diperhatikan dari uraian tersebut diatas masalah *mumayyiz* atau belum *mumayyiz* adalah bukan terfokus pada titik central usia dari seseorang, tertapi titik centralnya terkait dengan tingkat kecerdasan anak itu sendiri, namun mungkin dari amatan para ulama yang dalam hal ini para perumus KHI. Bahwa anak-anak di Indonesia baru dapat membedakan atau dianggap dapat berpendapat apabila anak tersebut telah berumur 12 tahun.

Dengan demikian apabila kaitan memilih tersebut ada kaitannya dengan tingkat kecerdasan seorang anak kita bisa saja dalam menyelesaian persengketaan anak yang belum berumur 12 tahun dengan meminta pendapat kepada anak tersebut dengan terlebih dahulu meminta pendapat Psikolog yang dalam hal ini adalah ahli yang dapat mendeteksi tingkat kecerdasan seseorang yang dengan batasan umur terendah anak tersebut adalah 7 atau 8 tahun sampai sebelum 12 tahun.

B. Analisis Implikasi Hukum Perihal Hak Opsi Anak sebelum *Mumayyiz* terhadap Proses Eksekusi dalam Penetapan hak *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas, yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia. Akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 secara rinci. Sehingga para hakim di lingkungan peradilan agama pada waktu itu masih menggunakan kitab-kitab fiqih, baru setelah diberlakukan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang penyebar luas Kompilasi Hukum Islam, masalah *ḥaḍānah* menjadi hukum positif di Indonesia. [4]

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat dari itu adalah :

a) *Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya.*
b) *Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bilamana dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*
c) *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya peghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami.* [5]

Dari pasal tersebut dapat dipahami, bahwa adanya perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami/mantan suami jika mampu dan sekiranya tidak mampu, pengadilan agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara lebih rinci dalam pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian :

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya..*

---

[4] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata (di Lingkungan Peradilan Agama),* h. 10

[5] Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, h. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya..*
c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya..*[6]

Dalam perkara ini bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang ternyata anak penggugat dan tergugat yang bernama Naufal pada saat perkara didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya ternyata belum berumur 12 tahun dengan demikian hak pemeliharahaan harus diserahkan kepada ibu, sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan diserahkan kepada ibu sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau sudah *mumayyiz*. Dan tidak harus menunggu dari pendapat anak karena dalam kasus ini posisi anak belum *mumayyiz* artinya secara sederhana belum mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi si anak.

Di dalam pertimbangan hakim bahwa terhadap permintaan penggugat agar tergugat dihukum untuk mengembalikan anaknya yang dibawa oleh tergugat. Oleh Majelis Hakim gugatan *comdemnatur* penggugat agar tergugat dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Naufal tidak dapat diterima, karena anak tersebut ada pada tergugat dan tidak dapat didengar penjelasannya.

Dalam hal ini ketetapan penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan atas seorang anak sampai mencapai usia 12 tahun / *mumayyiz* sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

[6] Depag RI, *Kompilasi Hukum* ...., h. 52-53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan *ḥaḍānah* harus melalui prosedur hukum yang berlaku dan apabila eksekusi tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diterapkan maka eksekusi tidak sah. Adapun prosedur eksekusi putusan *ḥaḍānah* secara kronologis dapat di rinci sebagai berikut :

1. Putusan *ḥaḍānah* tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Pihak yang tidak mau melaksanakan putusan *ḥaḍānah* secara sukarela;
3. Pihak yang menang (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara *ḥaḍānah* ;
4. Pengadilan Agama telah menetapkan sidang *Aanmaning* ;
5. Telah dilampaui tenggang waktu atau teguran sesuai dengan pasal 207 R.Bg ;
6. Ketua pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi ;
7. Pelaksanaan eksekusi ditempat termohon eksekusi yang dihukum untuk menyerahkan anak ;
8. Pelaksanaan eksekusi dibantu oleh dua orang saksi ;
9. Juru Sita mengambil anak tersebut secara baik-baik, sopan dan dengan tetap berpegang kepada adat-istiadat yang berlaku, kalau tidak diserahkan secara sukarela maka dilaksanakan secara paksa ;
10. Juru Sita membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh juru sita beserta dua orang saksi sebanyak rangkap lima. [7]

---

[7] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata....*, h. 436-437

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menetapkan putusan yang bersifat *comdemnatoir* , jika sudah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dieksekusi. Pengadilan mempunyai upaya paksa dalam melaksanakan putusan ini. Jadi, seorang anak yang dikuasai oleh salah satu orang tuanya yang tidak berhak akibat putusan perceraian, maka Pengadilan Agama dapat mengambil anak tersebut dengan upaya paksa dan menyerahkan kepada salah satu orang tua yang berhak untuk mengasuhnya. [8]

Mahkamah Agung RI khususnya Hakim Agung yang tergabung dalam Tim E telah mengambil suatu keputusan pada tanggal 6 Juli 1999 bahwa masalah penguasaan anak dalam pelaksanaan eksekusinya merupakan upaya paksa dan dapat dijalankan, apabila ada yang menghalangi, mencegah, merintangi, atau menggagalkan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oeh salah seorang Pegawai Negeri dalam menjalankan suatu peraturan perundang-undangan dapat dihukum penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau denda setinggi-tingginya Rp. 9000.[9]

Putusan hakim tentang *ḥaḍānah* haruslah jelas dan tegas, tidak perlu adanya *interprestasi* lagi dari pihak-pihak yang terkait. Pelaksanaan eksekusi *ḥaḍānah* sebagaimana tersebut diatas adalah sejalan dengan pasal 319h KUH Perdata yang mengatakan bahwa jika pihak yang senyatanya menguasai anak-

---

[8] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata....*, h. 436

[9] *Ibid*, h. 436

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang belum dewasa itu menolak menyerahkan anak-anak itu maka para pihak yang menurut keputusan pengadilan harus menguasi anak tersebut, mereka boleh meminta melalui Juru Sita dan menyuruh kepadanya melaksanakan keputusan ini.[10]

Eksekusi tidak boleh dilaksanakan sebelum diberitahukan kepada pihak yang menguasai secara tidak sah dan menyarankan agar ia bersedia menyerahkan anak itu kepada yang lebih berhak sesuai dengan penetapan pengadilan secara sukarela.

Namun harus tetap diberikan hak kepada ayahnya untuk diberikan akses melihat, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan hak yang sama untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak tersebut sesuai dengan pasal 59 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak aanaknya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh UU. [11]

---

[10] R. Subekti, *KUH Perdata*, h. 85

[11] Undang-undang HAM no. 39 tahun 1999, h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga hak pembiayaan pemeliharaan anaknya tetap dibebankan kepada ayahnya yaitu meliputi kebutuhan primer, sekunder bagi anak tersebut.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan PA nomor : 1723/pdt.G/2007/PA.Sby tentang Penetapan Hak *Ḥaḍānah* Anak sebelum *Mumayyiz*

Ḥaḍānah (mengasuh anak) adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan memelihara, merawat, dan mendidik anak yang masih kecil, bodoh atau lemah fisik. Anak tersebut belum mampu mengurus dan menjaga keperluan dirinya sendiri. Belum mampu menghindarkan dirinya dari sesuatu yang memebahayakan dirinya sendiri, apabila anak yang demikian tidak diasuh tentulah akan membahayakan keselamatannya, oleh karena itu orang tua harus mengasuh dan mendidik anak yang sewajarnya. Harus dijaga dengan baik sebagai amanah Allah SWT yang telah dititipkan kepadanya. Atau lebih singkat orang tua yang berkewajiban memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik primer, sekunder, lebih-lebih sampai kebutuhan tersier.

Menurut Jawād Mugniyah, *ḥaḍānah* adalah perkara mengasuh anak dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh, maka dalam hal ini mereka menunjuknya. Bahwa ini adalah hak seorang ibu. Sehingga anak itu menjadi dewasa.[12]

Menurut *madżab* Syafi'i hak atas asuhan, secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu ahli

[12] Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, h. 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah kc atas dan anak tersebut sampai *mumayyiz* walaupun ayah dan ibunya telah bercerai, maka yang lebih patut mengasuhnya adalah ibunya, selagi ibunya itu belum kawin dengan laki-laki lain; dan kalau ibunya itu kawin dengan laki-laki lain, sedangkan anak tersebut belum *mumayyiz*, maka ayahnya yang lebih berhak mendidiknya dan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* dan mengerti dengan dirinya sendiri. Maka ia (anak) boleh memilih siapakah yang akan mengasuhnya. Masih menurut *madżab* Syafi'i, apabila suami istri yang keduanya kafir, kemudian salah satu dari suami/istri masuk agama Islam, maka yang beragama Islamlah yang berhak mengasuh anaknya.[13]

Menurut Imam Hanafi, hak *ḥaḍānah* itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu ke ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, seibu keatas. Akan tetapi masa asuhan anak adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk wanita, akan tetapi kemurtadan seorang wanita atau laki-laki yang mengasuh itu menggugurkan hak asuhannya, dan seorang pengasuh wajib memperoleh upah manakala sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan ibu dan ayah, tidak pula dalam masa iddah dalam talak raj'iy. [14]

Menurut Imam Maliki, hak *ḥaḍānah* itu dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara perempuan ibu sekandung, keatas masa asuh anak

---

[13] *Ibid*, h. 415

[14] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan masa asuhnya hingga menikah dan seorang wanita tidak berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya. [15]

Sedangkan menurut Imam Hambali, hak *ḥaḍānah* itu berturut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu, ibu-ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek dan seterusnya. Dengan masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun setelah itu anak disuruh memilih apakah ia tinggal bersama si ibu atau ayahnya.[16]

Dari deskripsi tersebut dapat dipahami bahwa ibu dan ibunya ibu terus keatas adalah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan anaknya. Sampai batas anak tersebut *mumayyiz.*

Yaitu si anak sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta mampu mengurus kebutuhan pokonya sendiri. Jelasnya : ukurannya adalah tamyiz dan mampu berdiri sendiri. Misalnya sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri dan sebagainya. Dan ayah/ayah tetap menanggung biaya pemeliharaan sebagai kepala keluarga; akan tetapi walau terjadi perceraian kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan anak-anaknya masih tetap melekat padanya. Namun untuk upah para pengasuh (ibu/orang lain)

---

[15] Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*....., h. 415

[16] *Ibid*, h. 416

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, sedangkan menurut Imam Hanafi pengasuh wajib mendapatkan upah manakala sudah tidak ada ikatan perkawinan dengan suaminya atau sudah cerai.

Firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ... (البقرة : ٢٣٣)

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian...* (QS. Al-Baqarah : 233).[17]

Dari ayat tersebut dapat dipahami pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari si anak, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dan ibu mendapat prioritas utama mengasuhnya selama anak belum *mumayyiz*, dan apabila si anak sudah *mumayyiz* maka anak disuruh memilih kepada siapa diantara ayah dan ibunya.

Sabda Nabi Muhammad :

---

[17] Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي(رواه أحمد)[18]

Artinya : *"diceritakan dari rouh diceritakan dari ibn juraih dari amr bin syuaib dari ayahnya dari abdullah bin ibn umar bahwasanya seorang wanita berkata bahwa : ya rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah meminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah SAW bersabda, kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama belum menikah lagi (dengan laki-laki lain)."* (HR. Ahmad).[19]

Hadis tersebut menegaskan bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya, selama ibunya itu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau anak sudah *mumayyiz*, ia bebas memilih ikut ayah atau ibunya sebab keduanya mempunyai hak untuk di pilih dan anak mempunyai hak memilih.

---

[18] Musnad Ahmad, *CD hadits "al-Hadis al-Syarīf*, No. 6420, Lih, Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz. 2, h. 246

[19] Taqiyyudin, as-Syāfi'i, *Kifāyah al-Akhyār*, Terj : Abd Fatah Idris, h. 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis berpendapat walaupun gugatan penggugat bahwa hak pemeliharaan anak penggugat dan tergugat yang bernama Naufal diserahkan penggugat, akan tetapi anak dalam perkara ini semata-mata bukan obyek akan tetapi sebagai subyek maka gugatan tentang penyerahan anak tersebut diperlukan waktu dan berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-undang no. 23 tahun 2002 pendapat anak yang bersangkutan perlu didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Itu semua semata-mata demi kepentingan anak.
2. Dalam perkara ini perihal eksekusi hadanah tidak bisa dilaksanakan, karena pihak yang senyatanya menguasai anak yang belum dewasa itu (Naufal) menolak menyerahkan anak itu. Karena, menurut alasan tergugat anak sudah nyaman tinggal bersama dengan tergugat dan semua kebutuhan tercukupi. Disini pendapat anak tidak bisa didengar langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena posisi anak disembunyikan oleh tergugat dan terkesan menghalang-halangi terhadap pelaksanaan hukum tersebut.

3. Dalam Hukum Islam secara mendasar menyatakan bahwa pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* adalah hak seorang ibu, ibunya ibu ke atas yang mempunyai sifat lemah lembut bila dibandingkan dengan ayah. Dan seorang anak yang dipelihara oleh ibunya adalah sampai anak *mumayyiz*, mampu menentukan pilihan setelah itu mau ikut ibu atau ayahnya.

B. Saran

Kami sebagai manusia yang banyak kekurangan, kekhilafan tetapi dalam penulisan skripsi ini kami menyarankan :

1. Dalam upaya putusan pengadilan Agama tentang pemeliharaan anak dan untuk kepastian hukum, hendaknya pemerintah harus segera membuat peraturan yang khusus tentang hal tersebut atau melengkapi hukum secara perdata yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam HIR dan RBg serta Rv yang merupakan masih produk peninggalan zaman penjajahan Belanda.
2. Para pejabat Pengadilan Agama yaitu hakim dan kepaniteraan perlu memahami dan menerapkan tata cara yang dapat dilakukan dalam proses perkara pemeliharaan anak, sehingga apabila terjadi pengingkaran oleh pihak yang dihukum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat dilaksanakan oleh pengadilan dengan secara paksa (eksekusi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan dan kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak dengan memperhatikan kepentingan anak itu sendiri. Hal itu dapat dilakukan dengan upaya penyuluhan hukum dan upaya-upaya lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman i.doi, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996

Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar (Terjemahan Fiqh Islam Lengkap)*, Semarang, 1988

Al Bary, Zakariya Ahmad, ter. *Ahkamul Aulad fil Islam*, Jakarta, Bulan Bintang,1977

Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003

Dahlan, Abdul Aziz (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*,Jakarta, Ichtiar Baru van Houve, 1996

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988

_____Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1993

Didi Jubaedi Ismail, Membina Rumah Tangga Islami di bawah ridha Ilahi, Bandung, Pustaka Setia, 2000

Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekata Ushuliyah)*, Jakarta, Kencana, 2004

Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarta Pusat, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, jil. 3, Yogyakarta, Andi, 2002

Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990

Imam Abi Abdullah Muhammad *Saḥīh Bukhāri*, juz. V, Semarang, Thoha Putra, t.t

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawad Mughniyah, Penerj. Masykur, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta, PT. Lentera Basritama, 1996

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990.

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata (di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Kencana, 2006

Marzuki,peter mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005

Muchtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1987

Munawir, Ahmad Warson, Al- Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997

Mursali, dkk, *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan*, Prenana Media, 2005

Nasution, Yunan, *Pegangan Hidup III*, Solo, Ramadani, t.t.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2000

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang, CV. Thoha Putra, t.t

Nuruddin, Amir, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU no. 1 tahun 1974 sampai KHI)*, Jakarta, Kencana, 2004

Pius Abdillah P, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya, Arkola, t.t

Rahman, Ghazaly, Abdul *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Group, 2003

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995

Syabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II, Bandung, Al-ma'arif, 1990

Syabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid VIII, Bandung, Al-ma'arif, 1990

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992

PERUNDANG-UNDANGAN

Depag RI, *Bahan penyuluhan Hukum (UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, 2001

Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000

Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, 2001

Subekti, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001

_____Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Fokus Media, 2007

_____Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id